



BUPATI PESISIR SELATAN

PENGUMUMAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 810/2066/BKPSDM-2024

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN FORMASI TAHUN 2024 PERIODE II

Merujuk Pengumuman Bupati Pesisir Selatan Nomor 810/2042/BKPSDM-2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi tahun 2024 Periode II diperuntukkan bagi tenaga Non-ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat mendaftar serta untuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Rincian Alokasi Kebutuhan PPPK, Persyaratan bagi Pelamar PPPK dan Tata cara pendaftaran seleksi PPPK tercantum dalam Pengumuman Bupati Pesisir Selatan Nomor 810/2042/BKPSDM-2024 tanggal 30 September 2024 dan pelamar harus mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto **terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat Lamaran ditulis tangan di atas kertas folio bergaris dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan, Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-materai/materai tempel 10000 sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini (jika menggunakan materai tempel, tanda tangan pelamar dibubuhkan sebagian diatas materai dan sebagian di atas kertas);
 - d. Ijazah asli atau STTB (bagi lulusan SMA/ sederajat) asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;
 - e. Transkrip nilai asli atau Daftar Nilai (bagi lulusan SMA/ sederajat) asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;

- f. Surat Pernyataan 5 (lima) point yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai/materai tempel 10000 **harus sesuai** format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini (jika menggunakan materai tempel, tanda tangan pelamar dibubuhkan sebagian diatas materai dan sebagian di atas kertas);
 - g. Surat Keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun pada bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - h. Surat Keterangan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat mendaftar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja, dan **Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)** dari pimpinan unit kerja yang ditandatangani diatas materai 10000 sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - i. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
3. Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi (Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Wawancara), pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik sesuai dengan:
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun anggaran 2024;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
4. Jadwal pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2024 Periode II berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut;

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

5. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2024 Periode II menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Lain-lain
- a. Pelamar atau peserta Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, **TIDAK DI PUNGUT BIAYA**;
 - b. Bagi pimpinan unit kerja yang menandatangani Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Surat Keterangan Aktif dengan data informasi yang tidak benar, **pimpinan unit kerja bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;
 - c. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Materai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon ASN **tidak diperkenankan menggunakan materai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, materai bekas pakai, atau materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, misalnya materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan materai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - d. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis Pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas

kependudukan yang berbeda, amak dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Dihimbau kepada pelamar agar tidak menanggapi oknum (calo) yang mengatasnamakan/mengaku pejabat pada instansi tertentu dan menawarkan kemudahan atau menjanjikan kelulusan dalam penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2024, karena pada prinsipnya proses penerimaan dilakukan melalui sistem komputerisasi yang dikelola Panselnas sehingga tidak ada peluang oknum tertentu untuk meluluskan peserta diluar proses yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak bertanggungjawab atas pungutan liar atau penipuan dari oknum yang mengatasnamakan Panitia seleksi PPPK Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via POS. Pemberkasan dilakukan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi;
- h. Kelalaian pelamar dalam membaca dan pahami pengumuman menjadi tanggungjawab pelamar/ peserta seleksi;
- i. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP Tahun 2023, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPPPK Tahun 2024;
- j. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPPPK Kabupaten Pesisir Selatan diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
- k. Apabila pada saat melamar, pelamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PPPK, ternyata kemudian dinyatakan lulus pada seleksi akhir sebagai Calon PPPK, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan **GUGUR/ DIBATALKAN** serta dapat diproses secara hukum;
- l. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir, terbukti kualifikasi Pendidikan pelamar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/ atau tidak memenuhi persyaratan lainnya dan/ atau terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;

- m. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/ kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi CPPPK Kabupaten Pesisir Selatan dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
- n. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di setor ke Kas Daerah dan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN periode berikutnya;
- o. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**;
- p. Bagi pelamar CPPPK formasi tahun 2024 dapat berkunjung pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> menu FAQ (frequently asked question) terkait pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan dalam proses pendaftaran seleksi PPPK;
- q. Apabila terdapat perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya terkait pelaksanaan penerimaan Calon PPPK Kabupaten Pesisir Selatan, Panitia Seleksi akan menginformasikan melalui website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan pada laman <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id>, serta media sosial BKPSDM Pesisir Selatan;
- r. Untuk pertanyaan terkait teknis pelaksanaan penerimaan PPPK Kabupaten Pesisir Selatan, calon pelamar PPPK dapat bergabung dengan grup telegram pada laman https://t.me/+i7dKWPJP_cNIYWU1 atau dengan mengakses menu helpdesk pada <https://sscasn.bkn.go.id>.



Dikeluarkan di Painan,
Pada tanggal 17 November 2024
Pjs. BUPATI PESIR SELATAN,

Dr. ERA SUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T

Perihal

Lampiran

:

:

Lamaran Menjadi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1 (satu) rangkap

Yth.

Bapak Bupati Pesisir Selatan
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Pesisir Selatan

di

Painan

Isikan tempat dan waktu tanggal pendaftaran
(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan Pengumuman Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/2066/BKPSDM-2024 Tanggal 17 November 2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2024, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Pendidikan

Agama

Status Perkawinan

Alamat

Formasi yang dilamar

Jenis

Jabatan

Unit Kerja Penempatan

Nomor HP

Email

:

:

:

:

:

:

:

: Khusus

:

:

:

:

:

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Formasi Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan berkas kelengkapan yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:

1. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli;

2. Scan Surat lamaran yang telah di tandatangani diatas materai dan/atau dibubuhi e-materai;

3. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) point yang sudah di tandatangani diatas materai dan/atau dibubuhi e-materai;

4. Scan Surat Keterangan Bekerja yang di tandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja

5. Scan Surat Keterangan Aktif Bekerja secara terus menerus pada instansi pemerintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja

6. Scan Ijazah asli/Ijazah Profesi;

7. Scan Transkrip/daftar nilai asli;

8. dst.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Atas Perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

e-Materai/
Materai 10000

ttd

(Nama Lengkap)

*) Surat Lamaran ditulis tangan diatas kertas folio bergaris

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil alih oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

....., 2024
Yang Membuat Pernyataan

E-Materai
10000

ttd

(Nama Pelamar)

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :

Adalah pegawai diselama tahun.....bulan, terhitung mulai tanggal
Sampai dengan saat ini.

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024
Kepala OPD/UPT Sekolah/ UPT
Puskesmas

(ttd + cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)
NIP.....

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Masa aktif bekerja selamatahun.....bulan, terhitung mulai tanggal Sampai dengan saat ini secara terus menerus.

Demikian surat keterangan aktif bekerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024
Kepala OPD/UPT Sekolah/ UPT
Puskesmas

(ttd + cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)
NIP.....

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PIMPINAN UNIT KERJA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pengalaman Kerja dan Surat Keterangan Aktif a.n (Nama Tenaga Honorer) adalah BENAR;
2. Bertanggungjawab secara administrasi dan hukum terhadap data dan informasi dalam Surat Pengalaman Kerja dan Surat Keterangan Aktif yang Saya tandatangani
3. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang timbul akibat data dan informasi yang saya buat, maka saya bersedia diproses secara hukum serta bersedia menerima segala konsekuensi yang diambil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab

Painan, November 2024
Kepala Badan/Kantor/UPT

e-Materai/
Materai 10000

ttd

(Nama)